



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1459 /UN17/HK/2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN LABORATORIUM BIAYA MINIMAL
(LOW COST AGRIBUSSINES-CENTER) JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE TAHUN 2021-2022**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang :

- a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 705/UN17.3/TU/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Tim Pelaksana Kegiatan Laboratorium Biaya Minimal (Low Cost Agribussines-Center) Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2022;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN LABORATORIUM BIAYA MINIMAL (LOW COST AGRIBUSSINES-CENTER) JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021-2022

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Laboratorium Biaya Minimal (Low Cost Agribussines-Center) Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2022, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Mei 2021




Rek. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1459 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 27 MEI 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN LABORATORIUM BIAYA
 MINIMAL (LOW COST AGRIBUSSINES-CENTER) JURUSAN
 AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021-2022

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Penasehat I	Prof. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Penasehat II	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Penasehat III	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Pengarah	1. Prof. Dr. Ir. Juraemi, M.Si. 2. Dr. Ir. Siti Balkis, MP. 3. Ir. Midiansyah Effendi, M.Si. 4. Muhammad Erwan Suriaatmaja, SP., MP.	PNS PNS PNS PNS
6.	Ketua	Mursidah, SP., MM.	PNS
7.	Wakil Ketua	Tetty Wijayanti, SP., MP.	PNS
8.	Sekretaris	Nike Widuri, SP., MP.	PNS
9.	Koordinator Bidang Perencanaan	1. Prof. Dr. Karmini, SP., MP. 2. Ir. Hj Syarifah Aida, MP. 3. Firda Juita, SP., MP.	PNS PNS PNS
10.	Koordinator Bidang Input-Output	1. Dr. Ir. Siti Balkis, MP. 2. Dr. Mariyah, SP., M.Si. 3. Dina Lesmana, SP., MP.	PNS PNS PNS
11.	Koordinator Bidang Lokasi dan Kerjasama	1. Dr. Ir. Ndan Imang, MP. 2. Hj. Syarifah Maryam, SP., MP. 3. Nella Naomi Duakaju, S.TP., MP.	PNS PNS PNS
12.	Koordinator Bidang ADM dan Keuangan	1. Eko Harri Yulianto Arifin, SP., M.Si 2. Saripah Nurfilah, S.Pd., M.Sc. 3. Qurratu Aini, S.Gz., M.Si.	PNS PNS CPNS
13.	Koordinator Bidang Transportasi dan Akomodasi	1. Agung Enggal Nugroho, SP., MP. 2. Indra Hendriawan, SP.	PNS NON PNS
14.	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Publikasi	1. Aditia Nugraha, SP. 2. Gusti Yuanita Masyuni, A.Md. 3. Riza Purnama, S.Kom.	NON PNS NON PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024